

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
2021

KPT 21/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 21 Tahun 2020 PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No.: 1 Tahun 2015; Kep. KPU RI No.: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- Keputusan ini menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang Di Kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2021.

- Lamp.: 1 hlm.